



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.06/Pid.Prap/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama Lengkap : Hajah SURYANI
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/06-06-1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Nomor 310 Denpasar, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171044606630004;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembina YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN KORASSA SONBAI, SH., MH, Laki-

laki, JOHANES BUDI RAHARJO, SH., Laki-laki, LUKAS BANU, SH, MH., Laki-

laki, ALBERT JACKSON, SH., Laki-laki, NI WAYAN MARTINI, SH., Perempuan,

ESERA GULO, SH., Laki-laki, ESPITA RISMAWATI PARDOSI, SH., Perempuan,

DESAK MADE PRATIWI D, SH.,MH., Perempuan, FARDITA HUTOMO P.S, SH.,

Laki-laki, BAYU PUTRA ADITYA, SH., Laki-laki dan R.TEDDY RAHARJO,SH.,

Laki-laki, masing-masing Advokat pada LBH-HPP-PETA Cabang Bali, alamat

Jalan Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 8 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR, alamat Jalan P.B. Sudirman Nomor

58 Denpasar, yang dalam hal ini memberi Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk

sidang kepada I NENGGAH ASTAWA, SH., NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,

SH.,MH., I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH., dan IDA BAGUS PUTU

SWADHARMA DIPUTRA, SH.,MH., masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk

Hal.1 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Praperadilan Nomor : PRINT-3908/N.1.10/Ft.1/09/2019 tanggal 14

Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

6/Pid.Pra/2019/PN.Dps tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register Nomor : 6/Pid.Prap/2019/PN.Dps tanggal 9 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019 yang diterbitkan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya Gugatan Praperadilan ini adalah Bab. X Bagian Kesatu, Pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP, dengan alasan dan penjelasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sebagai Pembina YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR pada bulan Desember tahun 2017 telah dipanggil dan di BAP sebagai SAKSI oleh Penyidik Unit 2 Tipikor Polresta Denpasar dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi DANA HIBAH Pengadaan Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Ketua YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR yang di duga dilakukan oleh HAJI MIFTAH AULAWI NOOR (Pengurus yayasan Al-Ma'ruf Denpasar)

Hal.2 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh HAJI MOHAMAD SAIFUDIN (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan SUPENI MAYANGSARI alias IBU JERO;

2. Bahwa Perkara KORUPSI DANA HIBAH YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR yang melibatkan Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor sebagai Pengurus yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan Tersangka Haji Mohamad Saifudin sebagai Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar diberitakan oleh Media Cetak dan Media Televisi sehingga SANGAT MENCORENG nama baik dari YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR dan PEMOHON sebagai Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar merasa sangat dipermalukan oleh tindakan tercela dari Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor dan Tersangka Haji Mohamad Saifudin. Perbuatan ke-2 Tersangka tersebut telah menimbulkan keresahan Guru-Guru, orangtua/wali Murid yang putra putrinya menimba ilmu di RA, MI, Mts, MA, SMK dan STAI yang dikelola oleh Yayasan Al-Ma'ruf. Sudah sepantasnya Pelaku Tindak Pidana diproses perbuatannya sampai ke Pengadilan;
3. Bahwa terhadap Kasus KORUPSI DANA HIBAH YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR tersebut Penyidik Polresta Denpasar telah menetapkan tiga (3) orang sebagai Tersangka Yaitu Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (PENGURUS YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR) sebagai PELAKU UTAMA dan sebagai Pelaku Pembantu Melakukan Kejahatan adalah Tersangka Haji Mohamad Saifudin (PEMBINA YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR) dan Tersangka Supeni Mayangsari alias Ibu Jero. Penyidik telah pula mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada TERMOHON. Ke-3 Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Hal.3 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

4. Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali menyatakan bahwa perbuatan Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Haji Mohamad Saifudin (Pembina yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan Supeni Mayangsari Alias Ibu Jero telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa setelah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan setelah BPKP Perwakilan Bali selesai meng-audit dan menemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) barulah Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Haji Mohamad Saifudin (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan Tersangka Supeni Mayangsari mengembalikan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah kepada Penyidik Polresta Denpasar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa Berkas Perkara ketiga Tersangka yaitu Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Tersangka Haji Mohamad Saifudin (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan Tersangka Supeni Mayangsari alias Ibu Jero telah dikirim Penyidik Ke TERMOHON dan setelah dipelajari oleh TERMOHON Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap dan sempurna atau sering disebut P.21. Karena Berkas Perkara telah dinyatakan P.21, maka pada tanggal 6 September 2018 Penyidik Polresta Denpasar telah melimpahkan Berkas Perkara beserta Ke-3 Tersangka yaitu Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Tersangka Haji Mohamad Saifudin (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan Tersangka Supeni Mayangsari kepada TERMOHON. Dengan dilakukannya pelimpahan Barang Bukti dan Para Tersangka atau

Hal.4 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut P.21 Tahap II, maka dengan demikian ke-3 Tersangka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari TERMOHON;

7. Bahwa setelah menerima P.21 Tahap II dari Penyidik Polresta Denpasar, seharusnya TERMOHON secepatnya melimpahkan BERKAS PERKARA dan Ke-3 TERSANGKA ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Akan tetapi dari tanggal 6 September 2018 sampai tanggal 07 Januari 2019 Berkas perkara dan Ke-3 TERSANGKA tidak kunjung juga dilimpahkan oleh TERMOHON ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Betapa kaget dan terkejutnya PEMOHON ketika mendapat kabar bahwa TERMOHON pada tanggal 08 Januari 2019 telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019 dengan alasan KARENA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI, MENINGAT UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK LAGI DAPAT DIBUKTIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM;
8. Bahwa unsur Kerugian Keuangan Negara telah dapat dibuktikan oleh BPKP Perwakilan Bali yang berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali menyatakan bahwa perbuatan Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Haji Mohamad Saifudin (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar) dan Supeni Mayangsari Alias Ibu Jero telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ke-3 Pelaku Tindak Pidana KORUPSI tersebut setelah DITETAPKAN dan di BAP sebagai TERSANGKA barulah kemudian ke-3 TERSANGKA Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik Polresta Denpasar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bukankah Pasal 4 Undang Undang TIPIKOR telah dengan tegas dan jelas menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara TIDAK MENGHAPUSKAN dipidananya PELAKU

Hal.5 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dengan demikian telah terbukti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan alasan KARENA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI, MENINGAT UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TIDAK LAGI DAPAT DIBUKTIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM adalah TIDAK SAH dan bertentangan dengan Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP dan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa dengan telah terbukti tidak sahnya SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SKPP) yang diterbitkan oleh TERMOHON terhadap Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor (Pengurus yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Haji Mohamad Saifudin (Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar), Tersangka Supeni Mayangsari alias Ibu Jero untuk itu PEMOHON minta agar Pengadilan menghukum TERMOHON untuk melimpahkan Berkas Perkara beserta Ketiga Tersangka ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan;

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang telah dikemukakan diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar segera menentukan hari sidang, memanggil PEMOHON,TERMOHON dan memeriksa perkara serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON;
- 2) Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah, melanggar Pasal 140

Hal.6 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a KUHP dan Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3) Menghukum TERMOHON untuk melimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor, Tersangka Haji Mohamad Saifudin dan Tersangka Supeni Mayangsari alias Ibu Jero ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan;

4) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error in Persona

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

a. Selain mengatur mengenai objek Lembaga Praperadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam KUHP juga telah diatur mengenai subjek yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan yakni Pasal 79, 78 dan Pasal 80 KUHP.

- Pasal 79 KUHP, mengatur sebagai berikut :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga

Hal.7 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tersangkanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

- Pasal 80 KUHP, mengatur sebagai berikut :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidika atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

- Pasal 81 KUHP, mengatur sebagai berikut :

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

- b. Bahwa subjek Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHP, telah mengalami perluasan khususnya mengenai frase **pihak yang berkepentingan** yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 menyatakan "Frase pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, **"termasuk saksi korban atau pelapor, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat"**;
- c. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut telah memberikan tafsir konstitutif atas frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" meliputi : saksi korban, pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan";

Hal.8 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan ruang partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam praktek hukum acara pidana pada beberapa putusan telah secara tegas mengakui eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan”;
- e. Untuk menjadikan satu Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan tersebut dapat tampil sebagai pihak pemohon dalam Praperadilan maka harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang mempertimbangkan bahwa walaupun KUHP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa wakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya, dst...;

Hal.9 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana uraian tersebut diatas “disyaratkan” memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangganya adalah sama dengan substansi objek yang dimohonkan atau diperjuangkan, hal tersebut sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak gugat organisasi (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan diantaranya :

1) Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009) mengatur :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindak tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;

a. Berbentuk badan hukum;

b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Hal.10 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1999), menyebutkan sebagai berikut :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;

3) Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Nomor 41 Tahun 1999), secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan

Hal.11 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

g. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan gugatan tidak hanya harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum atau yayasan, menegaskan tujuan didirikannya organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dan telah melaksanakan kegiatannya nyata sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi juga karena penunjukkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hak gugat organisasi;

h. Bahwa objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana permohonannya Nomor : 008-Pid/LNH-PETA/VIII/19 tanggal 08 Agustus 2019 adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor : 149/P.1.10/Ft/1.10/2019 tanggal 8 Januari 2019, sehingga subjek yang diberikan ruang oleh KUHAP maupun didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah : penyidik, penuntut umum, saksi korban atau pelapor, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Hal.12 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Pemohon dalam permohonannya Nomor : 008-Pid/LNH-PETA/VIII/19 tanggal 08 Agustus 2019 bertindak selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar;
- j. Bahwa berdasarkan posita yang disampaikan oleh Pemohon terungkap dengan jelas Pemohon selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar yang bergerak dibidang Pendidikan, bukan organisasi masyarakat atau yayasan yang bergerak dibidang pencegahan atau perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- k. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengatur :
"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait diterbitkannya objek praperadilan, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Pemohon Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai Persona Standi in Judicio).

- a. Pemohon Praperadilan dalam permohonannya point 2 (dua) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) telah mendalilkan bahwa Pemohon sebagai Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar merasa sangat dipermalukan oleh tindakan tercela dari Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor dan Tersangka Haji Mohamad Saifudin, perbuatan ke-2 tersangka tersebut telah menimbulkan keresahan guru-guru, orangtua/wali murid yang putra-

Hal.13 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putrinya menimba ilmu di RA, MI, MTS, MA, SMK dan STAI yang dikelola Yayasan Al Ma'ruf;

- b. Bahwa perasaan Pemohon yang merasa sangat dipermalukan akibat tindakan para tersangka, sangatlah subjektif dan mengabaikan asas praduga tidak bersalah yang seharusnya senantiasa memposisikan para tersangka sebagai pihak yang tidak bersalah sepanjang belum dinyatakan bersalah atas Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa dengan tidak diajukan perkara atas nama para tersangka ke pengadilan, seyogianya opini yang terbangun dalam masyarakat khususnya di lingkungan Yayasan Al Ma'ruf adalah tidak ada perbuatan tercela yang melibatkan pengurus Yayasan Al Ma'ruf dalam hal ini Haji Miftah Aulawi Noor dan Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar yakni Mohamad Saifudin, dan untuk memperkuat opini yang terbangun tersebut dengan landasan yang yuridis, KUHAP telah memberikan ruang/instrument bagi para tersangka untuk mengajukan praperadilan yang meminta ganti rugi atau rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP Jo Pasal 81 KUHAP);
- d. Bahwa sesuai dengan asas *point d'interet point d'action*, maka Para tersangkalah yang sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan dan meminta dilakukan rehabilitasi nama baiknya sehubungan dengan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan terbitnya objek permohonan praperadilan yakni Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dengan demikian maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- e. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Hal.14 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut :

1. Diskualifikasi *in Person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut :

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang itu tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang berada dibawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orangtua atau wali.

Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Hal.15 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk lain dari *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid);

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bentuk *error in persona* lain disebut *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat
- Oleh karena itu gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* berarti gugatan kurang pihak;

Memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dengan jelas adanya *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in person* yaitu pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan;

- f. Oleh karena adanya cacat formil dalam Permohonan yakni *Error in Persona* berupa *Diskualifikasi in person* maka permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon pada intinya adalah agar pengadilan menghukum Termohon untuk melimpahkan berkas perkara beserta ketiga tersangka ke Pengadilan karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terbukti tidak sah, tanpa menguraikan alasan dan argumentasi hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terbukti tidak sah (vide permohonan point 9 halaman 7);
2. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya hanya fokus pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal.16 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan pelaku;

3. Bahwa Pemohon kurang mencermati dengan baik ketentuan Pasal 140 ayat(2) huruf KUHAP yang secara sangat jelas dan terang menyebutkan :
"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkannya dalam surat ketetapan";
4. Bahwa ketentuan Pasal 140 ayat(2) huruf a KUHAP telah memberikan Batasan alasan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan yakni :
 - a. Tidak terdapat cukup bukti; atau
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
 - c. Perkara ditutup demi hukum;
5. Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya menyebutkan bahwa alasan yang telah dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk menghentikan penuntutan perkara para tersangka adalah karena tidak cukup bukti, dan alasan tersebut adalah alasan yang yuridis karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP;
6. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan apa alasan yuridis dari Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan sehingga menyimpulkan objek permohonan tidak sah, apakah karena tidak sesuai prosedur dan/atau bukan kewenangan Termohon atautkah karena substansi yang tertuang dalam objek permohonan tidak tepat?

Bahwa hal tersebut semestinya diuraikan oleh Pemohon untuk dijadikan dasar menguji sah atau tidaknya objek permohonan. Sebagaimana halnya dalam hukum administrasi, yang menyebutkan adanya 3 (tiga) aspek

Hal.17 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi syarat sahnya suatu keputusan atau tindakan yakni aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan alasan yuridis mengapa objek permohonan menurut Pemohon tidak sah, Termohon tetap akan memberikan tanggapan bahwa objek permohonan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang in casu Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP;
8. Bahwa walaupun pemohon tidak menguraikan aspek mana yang tidak sesuai dalam penerbitan objek permohonan praperadilan, maka permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak karena alasan tidak jelas dan tidak berdasar hukum;
9. Bahwa Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memutuskan menghentikan penuntutan, yang mana keputusan tersebut diambil karena adanya salah satu dari 3 (tiga) alasan yakni karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, yang dalam perkara a quo alasan yuridis penghentian penuntutan adalah karena tidak terdapat cukup bukti;
10. Bahwa Lembaga praperadilan sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam pendahuluan jawaban ini telah menguraikan bahwa pemeriksaan praperadilan adalah pemeriksaan hal-hal yang bersifat formil dan memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku;
11. Bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek permohonan (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No : 149/P.1.10/Ft.1/10/2019 tanggal 08 Januari 2019), Termohon uraikan sebagai berikut :

Hal.18 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkas perkara tahap pertama atas nama tersangka H.MIFTAH AULAWI NOOR Nomor : BP/47/IV/2018/Reskrim tanggal 6 April 2018 diterima di Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2018;
- b. Setelah dilakukan penelitian berkas perkara selanjutnya berkas perkara dinyatakan belum lengkap sesuai dengan P-18 tanggal 16 April 2018 Nomor : B-2865/P.1.10/Fd.1/04/2018;
- c. Petunjuk pertama (P-19) tanggal 19 April 2018 Nomor : B-3011/P.1.10/Fd.1/04/2018;
- d. Berkas perkara kembali dari Polresta Denpasar diterima di Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2018;
- e. Setelah dilakukan penelitian berkas perkara tersebut, ditindaklanjuti dengan petunjuk kedua (P-19) Nomor : B-3742/P.1.10/Epp.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- f. Berkas perkara kembali dari Polresta Denpasar diterima di Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 26 Juni 2018;
- g. Setelah dilakukan penelitian berkas perkara tersebut, berkas dinyatakan sudah lengkap sesuai dengan surat P-21 Nomor : B-4600/P.1.10/Fd.1/07/2018 tanggal 2 Juli 2018;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polresta Denpasar ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2018;
- i. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dengan pertimbangan tersangka adalah sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga yang harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga serta berjanji untuk tidak melarikan diri dan kooperatif serta tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Kas Negara;
- j. Pada tanggal 6 Desember 2018 telah melaksanakan ekspose penanganan perkara tersebut di Kejaksaan Tinggi Bali, dengan

Hal.19 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan penuntutan dapat dihentikan dengan alasan kerugian keuangan negara yang relative kecil dan sudah dikembalikan ke Kas Negara;

k. Bahwa hasil ekspose tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Ekspose dan Berita Acara Pendapat;

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Ekspose dan Berita Acara Pendapat tersebut maka pada tanggal 8 Januari 2019 telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti, mengingat unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pendapat hukum sebagaimana dalam Berita Acara Pendapat Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2019;

m. Bahwa turunan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan a quo telah disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP;

Berdasarkan uraian jawaban yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada dasar hukumnya;

Hal.20 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 adalah sah menurut hukum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Surat Permohonan mendapatkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) kasus dana hibah Yayasan Al Ma'ruf Denpasar Nomor : 005/LBH.PETA/VII/19 tanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat tanggapan Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B-4978/N.1.10/Ft.1.08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan mendapatkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) kasus dana hibah Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, ditujukan kepada LBH-HPP PETA/kuasa hukum Hj Suryani, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan AHLI sebagai berikut :

1. NAMA NGATNO, SE.,CFrA., AHLI memberikan pendapat atas pengetahuan dan keahliannya, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.21 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Korwas JFA bidang Investigasi yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa Ahli pernah diminta bantuan oleh Polresta Denpasar untuk melakukan investigasi terkait dana Hibah dari Pemerintah Kota Denpasar kepada yayasan Al Ma'ruf Denpasar;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan gelar perkara antara Penyidik Polresta Denpasar dan BPKP Propinsi Bali termasuk saksi dan dari hasil gelar perkara tersebut didapat bukti permulaan kerugian keuangan negara yang kemudian dibuatkan notulennya;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian laporan hasil audit tersebut diserahkan ke Polresta Denpasar tanggal 26 Pebruari 2018;
- Bahwa pernah dalam beberapa kasus yang saya diminta sebagai Ahli untuk menghitung kerugian Negara namun sampai sekarang belum dilimpahkan ke Pengadilan, seperti kasus yang didaerah NTB
- Bahwa Ahli tidak memiliki data mengenai mana kasus-kasus yang kami tangani terkait dengan kerugian Negara yang telah selesai atau belum, diteruskan atau tidak ke Pengadilan Negeri karena tugas Ahli hanya melakukan audit saja;
- Bahwa penyerahan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada Polresta Denpasar pada tahap penyidikan dan pada saat itu sudah ada calon tersangka pada perkara tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengikuti perkembangan perkara tersebut;

Hal.22 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keahlian dalam bidang auditing yang ahli kuasai pada saat dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara maka kerugian keuangan negara dapat dikatakan sudah pulih;

2. NAMA DR. I KETUT ARIAWAN.SH,MH, AHLI memberikan pendapat atas pengetahuan dan keahliannya, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Udayana yang memiliki keahlian hukum pidana;
- Bahwa tentang sah tidaknya SKP2 termasuk dalam ruang lingkup praperadilan;
- Bahwa KUHAP tidak memberikan interpretasi/penafsiran tentang siapa saja yang dapat dikategorikan ke dalam pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila menyangkut penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi karena terkait kerugian keuangan negara maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan luas mencakup setiap warga negara Indonesia dianggap berkepentingan mengawasi kerugian keuangan negara dan penegakan hukumnya;
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan tindak pidana untuk kemudian dihentikan proses hukumnya karena akan berdampak buruk terkait efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi;
- Bahwa mengenai alasan penghentian penuntutan terkait tidak cukup bukti harus dilengkapi dengan penjelasan/alasan tentang tidak cukup bukti tersebut;

Hal.23 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar kecilnya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tidak menjadi tolak ukur apakah suatu perkara korupsi akan dilanjutkan atau dihentikan;
- Bahwa jika dalam proses penyidikan dari P-19 sudah dilanjutkan ke tahap P-21 kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian Negara tidak cukup bukti karena sudah dilakukan pengembalian, ahli menilai hal tersebut bukan merupakan suatu alasan sebab segala sesuatu yang diminta Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi oleh Penyidik sudah dipenuhi;
- Bahwa menurut Ahli terkait pihak ketiga yang boleh mengajukan praperadilan adalah pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama terkait penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut Ahli setiap orang/warga negara dapat mengajukan praperadilan, bukan terbatas pada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yakni LSM dan ormas saja;
- Bahwa Jika seseorang yang mewakili yayasan mengajukan praperadilan dalam hal ini menurut Ahli harus jelas apakah dia bertindak atas nama pribadi atau Yayasan dan kita melihat terlebih dahulu dalam yayasan tersebut siapa yang boleh bertindak ke pengadilan atas nama yayasan;
- Bahwa menurut Ahli jika dalam bentuk Yayasan yang lebih berhak mengajukan pra peradilan adalah pengurusnya;
- Bahwa Pembina tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum: karena dia mempunyai tugas yang lain dan jika seandainya dia mengajukan tindakan hukum harus disebutkan dengan jelas legal standingnya apakah dia bertindak untuk pribadinya atau sebagai Pembina;

Hal.24 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika seandainya dalam gugatan yang mengajukannya adalah seorang Pembina Yayasan harus dicantumkan dengan jelas apakah dia bertindak untuk pribadinya atau untuk atas nama yayasan sehingga Korelasi antara kapasitas dengan kepentingan hukumnya harus jelas;
- Bahwa jika dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi ternyata biaya proses penyelesaiannya lebih besar dibandingkan dengan kerugian negara itu adalah resiko negara, sebab bila dijadikan alasan untuk tidak memprosesnya maka akan menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKP2, dan penyidik mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan apabila keberatan dengan SKP2 yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Jaksa mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut apakah nantinya layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Surat Nomor : B/1885/IV/RES.3.1/2018 tanggal 6 April 2018 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar tentang Pengiriman Berkas Perkara tersangka an. H.Miftah Aulawi Noor, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Nomor : B-2865/P.1.10/Fd.1/04/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka H. Miftah Aulawi Noor, yang disangka melanggar Pasal 2 ayat(1), Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum lengkap, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;

Hal.25 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : B-3011/P.1.10/Fd.1/04/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama H.Miftah Aulawi Noor yang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dilengkapi, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Surat Nomor : B/30/V/2018/Reskrim tanggal 9 Mei 2018 tentang pengiriman kembali berkas perkara tersangka an. H.Miftah Aulawi Noor, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Nomor : B-3742/P.1.10/Epp.1/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka H. Miftah Aulawi Noor Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b, Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, Pasal 9 jo Pasal 18 (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dilengkapi, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Surat Nomor : B/38/VI/2018/reskrim tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengiriman kembali berkas perkara tersangka an. H. Miftah Aulawi Noor, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Surat Nomor : B-4600/P.1.10/Fd.1/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka H. Miftah Aulawi Noor melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 jo Pasal 18 (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Surat Nomor : B/98/IV/2018/Reskrim tanggal 06 September 2018 tentang Pengiriman tersangka dan barang bukti, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal.26 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian Dana Bantuan Hibah atas nama Yayasan Al Ma'ruf Denpasar kepada kas daerah Kota Denpasar No Rekening 011.01.05.00001-2 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Nota Dinas Nomor : ND-56/P.1.10/Fd/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Ekspose Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemerintah Kota Denpasar pada Yayasan Al Ma'ruf atas nama tersangka H.Miftah Aulawi Noor, M. Saifuddin dan Supeni Mayangsari alias Bu Jero, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Berita Acara pendapat Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-149/P.1.10/Ft.1/01/2019 tanggal 8 Januari 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T- 12;
13. Berita Acara Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tanggal 23 Januari 2019 atas nama H Miftah Aulawi Noor, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Copy Agenda Surat Keluar, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Copy Akta Notaris-24- tanggal 24 September 2016, hal : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Ma'ruf Denpasar yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH., fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2019;

Hal.27 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 19 Agustus 2019, Termohon mengajukan eksepsi yakni tentang *Error in Persona*. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca, mempelajari, dan mencermati dengan seksama terkait eksepsi Termohon tentang *Error in Persona* baik tentang Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) maupun Pemohon yang tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *Persona Standi in Judicio*), maka untuk dapat menentukannya harus dilakukan dengan pembuktian baik berupa surat-surat dan atau saksi-saksi yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim menilai sudah masuk kepada pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam perkara permohonan praperadilan a quo, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *Legal Standing*/kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan;

Hal.28 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang Ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sepanjang yang relevan dan mempunyai nilai pembuktian berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi. Hukum Pidana Korupsi diatur dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang *a quo*, sedangkan hukum acara pidana korupsi diatur dari Pasal 25 sampai Pasal 40 undang-undang *a quo*. Hukum acara pidana untuk perkara korupsi tidak hanya diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, melainkan juga diatur dalam Undang-undang lain antarlain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai Lembaga praperadilan. Ketentuan mengenai Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, yang berlaku juga untuk pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Praperadilan menurut penjelasan Pasal 80 KUHP bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Seorang penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Maka

Hal.29 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi agar tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang benar-benar proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum maka diperlukan suatu Lembaga Praperadilan untuk menilai sah tidaknya tindakan dari penyidik atau penuntut umum tersebut (vide Pasal 77 KUHAP). Praperadilan juga dimaksudkan sebagai upaya pengawasan timbal balik diantara aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan pengawasan ganda oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bentuk pengawasan timbal balik tersebut yaitu dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan, penuntut umum dapat mengajukan praperadilan, demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, penyidik dapat mengajukan praperadilan. Jika kedua aparat penegak hukum tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan praperadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan. Pengawasan timbal balik dan pengawasan ganda tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Menimbang, bahwa KUHAP tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 telah memaknai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan adalah termasuk saksi korban, atau pelapor, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut menyatakan antara lain :

"... walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh

Hal.30 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrument hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

“...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik”;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Perkara KORUPSI DANA HIBAH YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR yang melibatkan Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor sebagai Pengurus yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan Tersangka Haji Mohamad Saifudin sebagai Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar diberitakan oleh Media Cetak dan Media Televisi sehingga SANGAT MENCORENG nama baik dari YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR dan **PEMOHON sebagai Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar merasa sangat dipermalukan oleh tindakan tercela dari Tersangka Haji Miftah Aulawi Noor dan Tersangka Haji Mohamad Saifudin**. Perbuatan ke-2 Tersangka tersebut telah menimbulkan keresahan Guru-Guru, orangtua/wali Murid yang putra putrinya menimba ilmu di RA, MI, Mts, MA, SMK dan STAI yang dikelola oleh Yayasan Al-Ma'ruf. **Sudah sepantasnya Pelaku Tindak Pidana diproses perbuatannya sampai ke Pengadilan;**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon pada pokoknya telah menyangkal dengan mendalilkan Pemohon selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait diterbitkannya objek praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan *a quo* Pemohon adalah Hajah Suryani telah menyatakan dirinya dihadapan hukum (pada

Hal.31 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara *a quo*) adalah sebagai Pembina Yayasan Al Ma'ruf

Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan mengajukan permohonan Praperadilan ini, Pemohon Hajah Suryani telah memberikan Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2019 kepada JOHN KORASSA SONBAI, SH., MH, Laki-laki, JOHANES BUDI RAHARJO, SH., Laki-laki, LUKAS BANU, SH, MH., Laki-laki, ALBERT JACKSON, SH., Laki-laki, NI WAYAN MARTINI, SH., Perempuan, ESERA GULO, SH., Laki-laki, ESPITA RISMAWATI PARDOSI, SH., Perempuan, DESAK MADE PRATIWI D, SH.,MH., Perempuan, FARDITA HUTOMO P.S, SH., Laki-laki, BAYU PUTRA ADITYA, SH., Laki-laki dan R.TEDDY RAHARJO,SH., Laki-laki, masing-masing Advokat pada LBH-HPP-PETA Cabang Bali, alamat Jalan Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tertanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut ditegaskan terkait kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah sebagai Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, bukan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Yayasan Al Ma'ruf Denpasar dapat menjadi pihak ketiga yang dianggap berkepentingan dalam mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;

Hal.32 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yayasan diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;

Menimbang, bahwa aktifitas Yayasan Al Ma'ruf Denpasar adalah dibidang kegiatan sosial yakni Pendidikan formal;

Menimbang, bahwa kategori pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tidak dapat kemudian ditafsirkan seluas-luasnya sehingga semua pihak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana permohonan *a quo*. Korelasi antara kapasitas pihak dengan kepentingan hukumnya menjadi standar untuk menentukan apakah pihak tersebut memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur perihal peran serta masyarakat, tetapi tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat praperadilan.

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang **yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum** (public interest advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan

Hal.33 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum, sedangkan Yayasan Al Ma'ruf Denpasar bukan termasuk kategori Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang **concern** dibidang pengawasan penegakan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat mempunyai alasan berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kapasitas Pemohon selaku Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Bahwa Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar (*Vide* Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Yayasan)

Menimbang, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;

Menimbang, bahwa Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota Pengawas (Pasal 29 Undang-undang Yayasan)

Menimbang, bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (1) dan

Hal.34 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Yayasan). Bahwa Pengurus Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Yayasan). Hal ini juga ditegaskan oleh Ahli DR I Ketut Ariawan, SH.,MH., yang diajukan oleh Pemohon dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Yayasan tersebut diatas terkait organ Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah merupakan Pembina Yayasan sebagaimana kapasitas yang dicantumkan Pemohon dalam surat gugatannya yang kemudian dikuatkan dengan bukti surat P-1 tentang Permohonan Mendapatkan surat penetapan penghentian penuntutan (SKP2) kasus dana hibah Yayasan Al Ma'ruf Denpasar yang mana didalam surat tersebut tercantum nama Pemohon adalah Ketua Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 12 September 2018 tentang : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al Ma'ruf Denpasar yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, Sh., Notaris di Denpasar dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Administrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0011059 tanggal 17 September 2018 perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al Ma'ruf Denpasar (lampiran 2);

Menimbang, bahwa selaku Pembina Pemohon tidak mempunyai hak maupun kewenangan untuk mewakili Yayasan dalam kepentingan di Pengadilan, sekalipun Yayasan dihadapkan dalam kondisi dimana sudah tidak ada lagi pengurus yayasan yang dapat mewakili Yayasan dihadapan pengadilan, selaku Pembina sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang Yayasan menyatakan **Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus dan/atau anggota Pengawas**, sehingga dengan demikian Pembina tidak boleh mengambil alih kewenangan Pengurus untuk mewakili Yayasan dalam kepentingan di Pengadilan sebagaimana permohonan perkara *a quo*;

Hal.35 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon Praperadilan dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Hakim Praperadilan menyatakan bahwa Pemohon Hajah Suryani sebagai Pembina Yayasan Al Ma'ruf tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* bertindak mewakili Yayasan Al Ma'ruf sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan Praperadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara *a quo* selebihnya sehingga dengan demikian Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan putusan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Hal.36 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh

HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.,

HAKIM

t.t.d.

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

CATATAN :

Hal.37 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor ; 06/Pid.Pra/2019/PN Dps. tanggal, 27 Agustus 2019, diberikan kepada dan atas permintaan dari **Termohon (Hajan Suryani) melalui Penasihat Hukumnya (JOHN KORASSA SONBAI, SH., MH., dkk)** pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019;

Panitera,

DWI SETYO KUNCORO, SH., MH
NIP. 19671217 199103 1 005

Hal.38 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPS